



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2016 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2016 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.Dpk.;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 M., oleh kami Dewiati, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Eni Zulaini dan Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Yulianti Widyaningsih S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirny Tergugat.



Dewiati, S.H

Hakim Anggota,

Dra.Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hj.Lystia Paramita A Rum, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih S.H, M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0540/Pdt.G/2016/PA.Dpk.